



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Wanprestasi Atas Kesepakatan Harta Bersama antara:

Ari Awaluddin Harahap, S.E., bin Syamsul Baharsyah Harahap, yang beralamat di Jalan Buritan Nomor 474 – 475, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rachmad S. Siregar, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor **Advocate & Consultants Rachmad S. Siregar, S.H., & Partners** yang beralamat di Jalan Alternatif Cibubur - Cileungsi (seberang Loka Cibubur) Kompl. Mesjid Al. Mujahidin Nomor 4, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.05/SKK-RSP/Pdt/V/2020, tertanggal 20 Mei 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register Surat Kuasa Nomor 170/SKKh/2020/P.A.JU., tanggal 22 Mei 2020. dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Ny. Ike Roosmeiwati, S.E., binti Soedjono, lahir di Jakarta, tanggal 20 September 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan sarjana (S-1), tempat kediaman di Jalan Cemara Angin Z/27, RT. 007, RW. 006,

Hlm 1 dari 10 hlm Put. No. 18/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DR. Mehbob, S.H. M.H., MBA.CN CLA** dan **DR. Muhajir, S.H. M.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Law Office**" **BOB & Associates-Advocate & Legal Consultants**, pada Treasury Tower Lt. 7, Unit F District 8 SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 468/SK.Kh/2020/2020 tanggal 21 Desember 2020 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 886/Pdt.G/2020/PA.JU., tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut, Penggugat tidak puas dan mengajukan banding pada tanggal 15 Oktober 2020

Hlm 2 dari 10 hlm Put. No. 18/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 886/Pdt.G/2020/PA.JU., tanggal 15 Oktober 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 27 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Desember 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 21 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Ketua Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 01 Desember 2020 namun Pembanding/kuasanya tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Desember 2020 namun Terbanding/kuasanya tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 dengan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.JK., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 2 Februari 2021, dengan suratnya Nomor W9-A/474/Hk.05/2/2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 15 Oktober 2020, sedang amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara

Hlm 3 dari 10 hlm Put. No. 18/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Oktober 2020 yang dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat, tanpa hadirnya Penggugat/kuasa hukumnya. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 886/Pdt.G/2020/PA.JU., tanggal 08 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Ahmad Fakaubun, M.M., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 6 Juli 2020, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh eksepsi Tergugat dan Majelis Hakim Tingkat

Hlm 4 dari 10 hlm Put. No. 18/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang surat kuasa tidak menyebutkan kedudukan pemberi kuasa sebagai apa, menggugat perkara apa dan obyek gugatan apa, sehingga surat kuasa tersebut tidak sah. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam surat kuasa khusus Nomor 01.05/SKK/RSP/Pdt/V/2020, terdapat kalimat yang menyebutkan untuk membela hak hak hukum pemberi kuasa melawan Ny. Ike Roosmeiwati, S.E., binti Soedjono selaku Tergugat pada Pengadilan Agama Jakarta Utara hal ini telah memenuhi syarat kuasa khusus karena telah menyebutkan nama pihak lawan dan nama pengadilan yang memeriksa perkaranya, sebagaimana makna Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang surat gugatan tidak dibubuhi meterai, maka surat gugatan tersebut harus tidak dapat diterima. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Tentang Bea Meterai Tahun 2013, menyatakan "Dokumen yang akan dijadikan bukti di Pengadilan harus dibubuhi meterai sedangkan surat gugatan itu bukan sebagai bukti maka tidak perlu dibubuhi meterai sesuai makna Pasal 164 HIR. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*exemptio plurium litis consortium*) yaitu tidak melibatkan Notaris Ny. Ratna Dewi Siregar dan Herdimansyah Chaidarsyah S.H., sebagai Turut Tergugat sehingga gugatan harus ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* adalah inkar janji (*wanprestasi*) atas kesepakatan perdamaian dalam harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada pihak lain yang terlibat, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*exemptio obscur libel*) karena dalam surat gugatan tidak mencantumkan satu

Hlm 5 dari 10 hlm Put. No. 18/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang dilanggar dan antara posita dan petitutum tidak selaras oleh karena itu gugatan tersebut kabur dan cacat formal harus tidak dapat diterima. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah mencantumkan (1). Identitas para pihak Penggugat dan Tergugat (2). Telah menguraikan posita mulai dari perkawinan sampai kepada perceraian dan kesepakatan perdamaian tentang harta bersama dihadapan mediator serta (3). Telah menguraikan petitutunya, oleh karena itu surat gugatan Penggugat jelas dan terang sesuai dengan makna Pasal 8 angka 3 RV. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Peradilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang karena gugatan *wanprestasi* adalah kewenangan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menguraikan kronologis penyebab gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah berawal dari sengketa perkawinan pada perkara cerai talak Nomor 238/Pdt.G/2010/PA.JU., dan telah diputus pada tanggal 01 September 2010, karena Penggugat tidak mau memenuhi amar putusan tersebut diatas, akhirnya Tergugat mengajukan gugatan harta bersama pada Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Register Perkara Nomor 0809/Pdt.G/2016/PA.JU., dan telah diputus tanggal 03 Agustus 2016. Pada tanggal 23 September 2016 Tergugat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut, kemudian Penggugat atas permohonan eksekusi tersebut mengajukan perlawanan eksekusi ke Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Register Perkara Nomor 03/Pdt.Eks./2017/PA.JU., pada masa mediasi Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan perdamaian dihadapan mediator pada tanggal 05 April 2018 yang pada pokoknya bahwa harta bersama berupa dua unit rumah akan dijual dan dibagi dua yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat. Kemudian setelah kesepakatan tersebut berlalu Tergugat mengajukan eksekusi lelang, sehingga menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan inkar janji (*wanprestasi*) atas kesepakatan tersebut. Karena perjanjian kesepakatan tersebut lahir dari harta bersama, maka perkara *a qua* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara sesuai penjelasan

Hlm 6 dari 10 hlm Put. No. 18/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 huruf A angka 10 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka putusan tingkat pertama tentang eksepsi harus dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan telah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut karena telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan pengertian *wanprestasi*. Menurut *Abdul R Saliman* dalam bukunya *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, hal. 15, *wanprestasi* adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Menurut *J Satrio* dalam bukunya *Hukum Perikatan*, hal 122, *wanprestasi* adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan dasar hukum *wanprestasi* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 menyatakan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan" Dan Pasal 1239 KUH.Perdata menyatakan "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"

Hlm 7 dari 10 hlm Put. No. 18/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*".

Berdasarkan pengertian *wanprestasi* dan dasar hukumnya seperti tersebut di atas, maka unsur-unsur *wanprestasi* berdasarkan pasal tersebut di atas adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak yang lahir antara kreditor dan debitor;
2. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
4. Apabila debitor lalai terhadap perjanjian maka harus diberikatan peringatan (somasi).
5. Perbuatan debitor yang lalai merugikan kreditor.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 5 April 2018 adalah kesepakatan tentang harta bersama bukan kesepakatan dalam utang piutang dan dalam kesepakatan perdamaian tersebut tidak mencantumkan limit waktu berapa lama pembagian harta bersama tersebut serta tidak mencantumkan sanksi bila salah satu pihak inkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertaaian dan dasar hukum tersebut di atas, maka perbutan Tergugat yang mengajukan eksekusi terhadap putusan Nomor 0809/Pdt.G/2016 bukan merupakan *wanprestasi*, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang *wanprestasi* harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok ditolak maka petitum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Hlm 8 dari 10 hlm Put. No. 18/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 886/Pdt.G/2020/PA.JU, tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan, akibat perceraian maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 886/Pdt.G/2020/PA.JU., tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Chanif, S.H. M.H.**, dan **Drs. H. A. Agus Bahauddin, M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA. JK., tanggal 02 Februari 2021, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta

Hlm 9 dari 10 hlm Put. No. 18/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Mohammad Chanif, S.H.,
M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm 10 dari 10 hlm Put. No. 18/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 11 dari 10 hlm Put. No. 18/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)